



P U T U S A N

Nomor : 8/Pid.B/2015/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **GASSING Als GASTI Bin ADANG;**
Tempat Lahir : Bantaeng ;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 1 Juli 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Camba Lojong, Kel. Bonto Lebang, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Desember 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2015;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 7 Februari 2015;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2015;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 21 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 10/Pen.Pid/PM/2015/PN.Ban tanggal 22 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pen.Pid/HS/2015/PN.Ban tanggal 22 Januari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GASSING Als GASTI Bin ADANG bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GASSING Als GASTI Bin ADANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,-;
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 10.000,-;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,-;
 - 4 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000,-;Masing-masing dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar rekapan catatan pasangan nomor togel ukuran sedang;
 - 1 (satu) lembar rekapan catatan pasangan nomor ukuran kecil;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, selain itu Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2015/PN.Ban.



Bahwa ia Terdakwa GASSING Als GASTI Bin ADANG pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2014 bertempat di Kp. Camba Lojong Kel. Bonto Lebang Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa mendatangi tempat kejadian yaitu rumah milik saksi MUH. KASIR Als CAMPA untuk memasang atau membeli nomor kupon putih (togel) kepada saksi MUH. KASIR Als CAMPA sejumlah Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), namun karena saksi MUH. KASIR Als CAMPA tidak ada di tempat maka Terdakwa menunggu sambil merumus nomor-nomor yang akan dipasang. Tidak lama kemudian datang anggota Polisi yaitu saksi ALI AGUS bersama saksi BASRI YUDDIN ke tempat tersebut dan mengamankan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,-
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 10.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,-
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 2.000,-
- 1 (satu) lembar rekapan catatan pasangan nomor togel ukuran sedang
- 1 (satu) lembar rekapan catatan pasangan nomor ukuran kecil.

Bahwa di dalam 1 (satu) lembar rekapan catatan pasangan nomor togel ukuran sedang tersebut terdapat beberapa nama orang yang bukan merupakan nama Terdakwa.

Mekanisme pemasangan nomor dan shio dengan cara apabila pemasang memasang 1 (satu) shio seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan jika shio yang dipasang tembus maka kemenangan yang dibayarkan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila memasang nomor dua angka seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor dua angka yang dipasang tembus maka kemenangan yang dibayarkan sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), apabila memasang nomor tiga angka seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tiga angka yang dipasang tembus maka kemenangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila memasang nomor empat angka seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor empat angka yang dipasang tembus maka kemenangan yang dibayarkan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa permainan kupon putih (togel) tersebut bersifat untung-untungan karena pemasang tidak akan tahu nomor dan shio yang akan keluar sehingga pemasang hanya bisa menebak nomor dan shio yang akan keluar pada hari pemasangan.

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa GASSING Als GASTI Bin ADANG pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2014 bertempat di Kp. Camba Lojong Kel. Bonto Lebang Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, menggunakan kesempatan main judi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa mendatangi tempat kejadian yaitu rumah milik saksi MUH. KASIR Als CAMPA untuk memasang atau membeli nomor kupon putih (togel) kepada saksi MUH. KASIR Als CAMPA sejumlah Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), namun karena saksi MUH. KASIR Als CAMPA tidak ada di tempat maka Terdakwa menunggu sambil merumus nomor-nomor yang akan dipasang. Tidak lama kemudian datang anggota Polisi yaitu saksi ALI AGUS bersama saksi BASRI YUDDIN ke tempat tersebut dan mengamankan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,-
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 10.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,-
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 2.000,-
- 1 (satu) lembar rekapan catatan pasangan nomor togel ukuran sedang
- 1 (satu) lembar rekapan catatan pasangan nomor ukuran kecil.

Mekanisme pemasangan nomor dan shio dengan cara apabila pemasang memasang 1 (satu) shio seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan jika

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shio yang dipasang tembus maka kemenangan yang dibayarkan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila memasang nomor dua angka seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor dua angka yang dipasang tembus maka kemenangan yang dibayarkan sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), apabila memasang nomor tiga angka seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tiga angka yang dipasang tembus maka kemenangan yang dibayarkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila memasang nomor empat angka seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor empat angka yang dipasang tembus maka kemenangan yang dibayarkan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa permainan kupon putih (togel) tersebut bersifat untung-untungan karena pemasang tidak akan tahu nomor dan shio yang akan keluar sehingga pemasang hanya bisa menebak nomor dan shio yang akan keluar pada hari pemasangan.

Terdakwa sudah mulai memasang nomor dan shio kupon putih lebih dari sekali kepada saksi MUH. KASIR Als CAMPA serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan pemasangan nomor kupon putih (togel) tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **ALI AGUS** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah pemasangan shio dan toto gelap jenis kupon putih;
 - Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 WITA di Kampung Camba Lojong, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama DG. TANI sering kumpul-kumpul untuk bermain kupon putih disebuah rumah di Kampung Kaili Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi mengadakan penyelidikan, dan ternyata memang benar adanya, sehingga saksi melaporkan hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kapolsek, sehingga Kapolsek membuat surat perintah untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan;

- Bahwa, atas surat perintah tersebut saksi, bersama dengan BASRIYUDDIN dan ABDUL RAHMAN kemudian menuju ke kampung Kaili, dan di jalan di Kampung Kaili saksi menemukan DG. TANI dan MUH. KASIR Alias CAMPA tertangkap tangan sedang melakukan transaksi toto gelap jenis kupon putih, dimana pada waktu itu MUH. KASIR Alias CAMPA sedang mengambil pasangan nomor yang telah dikumpulkan oleh DG. TANI berikut dengan uang setorannya, atas perbuatan mereka tersebut saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap keduanya, dan kemudian melakukan pengembangan penyelidikan, menuju Kampung Camba Lojong untuk mengambil barang bukti, tepatnya di rumah MUH. KASIR Alias CAMPA, yang mana sesampainya disana saksi dan tim menemukan terdakwa di serambi rumah tersebut sedang menulis angka-angka yang akan dipasang, yang diperkirakan oleh terdakwa akan naik, sehingga saksipun menagkap terdakwa;
- Bahwa, saksi dan BASRIYUDDIN menemukan barang bukti di rumah MUH. KASIR Alias CAMPA berupa: 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah); 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah), 4 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah); 1 (satu) lembar rekapan catatan pasangan nomor togel ukuran sedang, dan 1 (satu) lembar rekapan catatan pasangan nomor ukuran kecil;
- Bahwa, permainan toto gelap jenis kupon putih dan shio merupakan permainan untung-untungan;
- Bahwa, cara permainan toto gelap jenis kupon putih adalah pemasang memasang angka-angka yang menurut pemasang tersebut akan naik (menang), dan nantinya pasangan angka tersebut akan diundi oleh Bandar pada sore hari setelah Magrib, yang mana apabila pemasang memasang satu shio seharga Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan shio yang dipasang tersebut naik (menang), maka ia akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), apabila memasang dua angka seharga Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan dua angka yang dipasang tersebut naik maka ia mendapatkan Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu Rupiah), apabila memasang tiga angka seharga Rp 1.000,00

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu Rupiah) dan tiga angka yang dipasang tersebut naik maka ia mendapatkan Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah Rupiah), apabila memasang empat angka seharga Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan empat angka yang dipasang tersebut naik maka ia mendapatkan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa, shio dan toto gelap jenis kupon putih bisa dibeli pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa, setahu saksi terdakwa adalah seorang pemasang toto gelap jenis kupon putih dan shio;
- Bahwa, setahu saksi terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memasang toto gelap jenis kupon putih dan shio;
- Bahwa, setahu saksi pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah buruh panggul;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **BASRIYUDDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah pemasangan shio dan toto gelap jenis kupon putih;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 WITA di Kampung Camba Lojong, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama DG. TANI sering kumpul-kumpul untuk bermain kupon putih disebuah rumah di Kampung Kaili Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi mengadakan penyelidikan, dan ternyata memang benar adanya, sehingga saksi melaporkan hal tersebut ke Kapolsek, sehingga Kapolsek membuat surat perintah untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan;
- Bahwa, atas surat perintah tersebut saksi, bersama dengan ALI AGUS dan ABDUL RAHMAN kemudian menuju ke kampung Kaili, dan di jalan di Kampung Kaili saksi menemukan DG. TANI dan MUH. KASIR Alias CAMPA tertangkap tangan sedang melakukan transaksi toto gelap jenis kupon putih, dimana pada waktu itu MUH. KASIR Alias CAMPA sedang mengambil pasangan nomor yang telah dikumpulkan oleh DG. TANI berikut dengan uang setorannya, atas perbuatan mereka tersebut saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tim melakukan penangkapan terhadap keduanya, dan kemudian melakukan pengembangan penyelidikan, menuju Kampung Camba Lojong untuk mengambil barang bukti, tepatnya di rumah MUH. KASIR Alias CAMPA, yang mana sesampainya disana saksi dan tim menemukan terdakwa di serambi rumah tersebut sedang menulis angka-angka yang akan dipasang, yang diperkirakan oleh terdakwa akan naik, sehingga saksipun menagkap terdakwa;

- Bahwa, saksi dan ALI AGUS menemukan barang bukti di rumah MUH. KASIR Alias CAMPA berupa: 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah); 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah), 4 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah); 1 (satu) lembar rekapan catatan pasangan nomor togel ukuran sedang, dan 1 (satu) lembar rekapan catatan pasangan nomor ukuran kecil;
- Bahwa, permainan toto gelap jenis kupon putih dan shio merupakan permainan untung-untungan;
- Bahwa, cara permainan toto gelap jenis kupon putih adalah pemasang memasang angka-angka yang menurut pemasang tersebut akan naik (menang), dan nantinya pasangan angka tersebut akan diundi oleh Bandar pada sore hari setelah Magrib, yang mana apabila pemasang memasang satu shio seharga Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan shio yang dipasang tersebut naik (menang), maka ia akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), apabila memasang dua angka seharga Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan dua angka yang dipasang tersebut naik maka ia mendapatkan Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu Rupiah), apabila memasang tiga angka seharga Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan tiga angka yang dipasang tersebut naik maka ia mendapatkan Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah Rupiah), apabila memasang empat angka seharga Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan empat angka yang dipasang tersebut naik maka ia mendapatkan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, shio dan toto gelap jenis kupon putih bisa dibeli pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa, setahu saksi terdakwa adalah seorang pemasang toto gelap jenis kupon putih dan shio;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memasang toto gelap jenis kupon putih dan shio;
- Bahwa, setahu saksi pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah buruh panggul;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. **MUH. KASIR Alias CAMPA Bin BASO PAOLA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah shio dan toto gelap jenis kupon putih;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 WITA di Kampung Camba Lojong, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya saksi di jalan di Kampung Kaili sedang mengambil uang pasangan dan rekapan shio dan toto gelap jenis kupon putih dari DG. TANI, namun tiba-tiba ada beberapa polisi datang dan langsung menangkap dan membawa saksi dan DG. TANI ke kantor Polisi, kemudian Polisi tersebut pada hari itu juga pergi ke rumah saksi untuk mengambil barang bukti lainnya, dan ternyata di rumah saksi ada terdakwa sedang menulis angka untuk memasang toto gelap jenis kupon putih, sehingga terdakwa pun ditangkap;
- Bahwa, di rumah saksi ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah); 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah), 4 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah); 1 (satu) lembar rekapan catatan pasangan nomor togel ukuran sedang, dan 1 (satu) lembar rekapan catatan pasangan nomor ukuran kecil;
- Bahwa, permainan toto gelap jenis kupon putih dan shio merupakan permainan untung-untungan;
- Bahwa, cara permainan toto gelap jenis kupon putih adalah memasang memasang angka-angka yang menurut pemasang tersebut akan naik (menang), dan nantinya pasangan angka tersebut akan diundi oleh Bandar pada sore hari setelah Magrib, yang mana apabila pemasang memasang satu shio seharga Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan shio yang dipasang tersebut naik (menang), maka ia akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), apabila memasang dua

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2015/PN.Ban.



angka seharga Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan dua angka yang dipasang tersebut naik maka ia mendapatkan Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu Rupiah), apabila memasang tiga angka seharga Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan tiga angka yang dipasang tersebut naik maka ia mendapatkan Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), apabila memasang empat angka seharga Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan empat angka yang dipasang tersebut naik maka ia mendapatkan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa, shio dan toto gelap jenis kupon putih bisa dibeli pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa, setahu saksi terdakwa adalah seorang pemasang toto gelap jenis kupon putih dan shio;
- Bahwa, setahu saksi terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memasang toto gelap jenis kupon putih dan shio;
- Bahwa, setahu saksi pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah buruh panggul;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. **DG. TANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah shio dan toto gelap jenis kupon putih;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 WITA di Kampung Camba Lojong, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya saksi di jalan di Kampung Kaili sedang menyeter uang pasangan dan rekapan shio dan toto gelap jenis kupon putih kepada MUH. KASIR Alias CAMPA Bin BASO PAOLA, namun tiba-tiba ada beberapa polisi datang dan langsung menangkap dan membawa saksi dan MUH. KASIR Alias CAMPA Bin BASO PAOLA ke kantor Polisi, kemudian Polisi tersebut pada hari itu juga pergi ke rumah MUH. KASIR Alias CAMPA Bin BASO PAOLA untuk mengambil barang bukti lainnya, dan ternyata di rumah tersebut ada terdakwa sedang menulis angka untuk memasang toto gelap jenis kupon putih, sehingga terdakwapun ditangkap;
- Bahwa, permainan toto gelap jenis kupon putih dan shio merupakan permainan untung-untungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara permainan toto gelap jenis kupon putih adalah memasang memasang angka-angka yang menurut pemasang tersebut akan naik (menang), dan nantinya pasangan angka tersebut akan diundi oleh Bandar pada sore hari setelah Magrib, yang mana apabila pemasang memasang satu shio seharga Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan shio yang dipasang tersebut naik (menang), maka ia akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), apabila memasang dua angka seharga Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan dua angka yang dipasang tersebut naik maka ia mendapatkan Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu Rupiah), apabila memasang tiga angka seharga Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan tiga angka yang dipasang tersebut naik maka ia mendapatkan Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), apabila memasang empat angka seharga Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan empat angka yang dipasang tersebut naik maka ia mendapatkan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, shio dan toto gelap jenis kupon putih bisa dibeli pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa, setahu saksi terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memasang toto gelap jenis kupon putih dan shio;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah shio dan toto gelap jenis kupon putih;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 WITA di Kampung Camba Lojong, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya terdakwa di serambi rumah MUH. KASIR Alias CAMPA Bin BASO PAOLA sedang menulis angka untuk memasang toto gelap jenis kupon putih, kemudian tiba-tiba ada beberapa Polisi datang dan melihat perbuatan terdakwa dan langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa, pada saat itu ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah); 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah), 4 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah); 1 (satu) lembar rekapan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pasangan nomor togel ukuran sedang, dan1 (satu) lembar rekapan catatan pasangan nomor ukuran kecil;

- Bahwa, permainan toto gelap jenis kupon putih dan shio merupakan permainan untung-untungan;
- Bahwa, cara permainan toto gelap jenis kupon putih adalah pemasang memasang angka-angka yang menurut pemasang tersebut akan naik (menang), dan nantinya pasangan angka tersebut akan diundi oleh Bandar pada sore hari setelah Magrib, yang mana apabila pemasang memasang satu shio seharga Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan shio yang dipasang tersebut naik (menang), maka ia akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), apabila memasang dua angka seharga Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan dua angka yang dipasang tersebut naik maka ia mendapatkan Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu Rupiah), apabila memasang tiga angka seharga Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan tiga angka yang dipasang tersebut naik maka ia mendapatkan Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah Rupiah), apabila memasang empat angka seharga Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan empat angka yang dipasang tersebut naik maka ia mendapatkan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, shio dan toto gelap jenis kupon putih bisa dibeli pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa, terdakwa hanya sebagai pemasang toto gelap jenis kupon putih dan shio;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memasang toto gelap jenis kupon putih dan shio;
- Bahwa, terdakwa mengetahui jika memasang toto gelap jenis kupon putih dan shio tanpa seizin dari yang berwenang adalah perbuatan yang melanggar undang-undang;
- Bahwa, pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah buruh panggul;
- Bahwa, terdakwa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;
- Bahwa, terdakwa telah beristri dan memiliki seorang anak yang masih kecil, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- 4 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar rekapan catatan pasangan nomor togel ukuran sedang;
- 1 (satu) lembar rekapan catatan pasangan nomor ukuran kecil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah shio dan toto gelap jenis kupon putih;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 WITA di Kampung Camba Lojong, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya terdakwa di serambi rumah MUH. KASIR Alias CAMPA Bin BASO PAOLA sedang menulis angka untuk memasang toto gelap jenis kupon putih, kemudian tiba-tiba ada beberapa Polisi datang dan melihat perbuatan terdakwa dan langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa, pada saat itu ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah); 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah), 4 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah); 1 (satu) lembar rekapan catatan pasangan nomor togel ukuran sedang, dan 1 (satu) lembar rekapan catatan pasangan nomor ukuran kecil;
- Bahwa, permainan toto gelap jenis kupon putih dan shio merupakan permainan untung-untungan;
- Bahwa, cara permainan toto gelap jenis kupon putih adalah memasang memasang angka-angka yang menurut pemasang tersebut akan naik (menang), dan nantinya pasangan angka tersebut akan diundi oleh Bandar pada sore hari setelah Magrib, yang mana apabila pemasang memasang satu shio seharga Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan shio yang dipasang tersebut naik (menang), maka ia akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), apabila memasang dua

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2015/PN.Ban.



angka seharga Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan dua angka yang dipasang tersebut naik maka ia mendapatkan Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu Rupiah), apabila memasang tiga angka seharga Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan tiga angka yang dipasang tersebut naik maka ia mendapatkan Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), apabila memasang empat angka seharga Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan empat angka yang dipasang tersebut naik maka ia mendapatkan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa, shio dan toto gelap jenis kupon putih bisa dibeli pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa, terdakwa hanya sebagai pemasang toto gelap jenis kupon putih dan shio;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memasang toto gelap jenis kupon putih dan shio;
- Bahwa, terdakwa mengetahui jika memasang toto gelap jenis kupon putih dan shio tanpa seizin dari yang berwenang adalah perbuatan yang melanggar undang-undang;
- Bahwa, pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah buruh panggul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Barang Siapa"** ;
2. Unsur **"Tanpa Mendapat Izin"** ;
3. Unsur **"Dengan Sengaja"**;
4. Unsur **"Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"**;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini,



yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapi **Terdakwa GASSING Alias GASTI Bin ADANG** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur **“Tanpa Mendapat Izin”** :

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan “izin” di sini, adalah suatu tindakan atau kebijakan dari pejabat atau institusi yang berwenang untuk memperbolehkan melakukan sesuatu perbuatan, yang apabila persetujuan itu tidak diberikan, maka perbuatan atau tindakan yang dimintakan persetujuan itu tidak boleh dilakukan;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan pula dengan Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat pemerintah ataupun dari Instansi pemerintah untuk melakukan permainan toto gelap jenis kupon putih;

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur **“Dengan Sengaja”** :

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur “Dengan Sengaja” sering disebut pula sebagai unsur “Kesengajaan”, yaitu suatu keadaan dimana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pelaku dilakukan atas dasar adanya kehendak yang ada dari alam batin pelaku, atau dengan kata lain perbuatan itu dilakukan oleh pelaku secara sadar untuk terwujudnya perbuatan yang ingin dilakukan ataupun untuk terwujudnya akibat dari perbuatan pelaku;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa permainan toto gelap jenis kupon putih termasuk jenis permainan judi yang dilarang oleh pemerintah, akan tetapi meskipun Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang, Terdakwa masih tetap melakukan permainan tersebut;



Bahwa oleh karena itu jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau memang dikehendaki atau sebagai perbuatan yang dilakukan secara sengaja;

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur **“Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” :**

Menimbang, bahwa masing-masing perbuatan yang terdapat dalam unsur tindak pidana yang ke empat ini adalah bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu dilakukan terhadap seluruh perbuatan yang terdapat dalam unsur tersebut, melainkan unsur tindak pidana ini dianggap telah terpenuhi apabila salah satu perbuatan yang disebutkan secara alternatif dalam unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Bahwa, yang di maksud dengan “permainan judi” adalah setiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada keberuntungan atau bersifat untung-untungan atau karena peserta dalam permainan judi tersebut lebih terlatih atau lebih mahir;

Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 WITA di Kampung Camba Lojong, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tertangkap tangan di serambi rumah MUH. KASIR Alias CAMPA Bin BASO PAOLA sedang menulis angka untuk memasang toto gelap jenis kupon putih, kemudian tiba-tiba ada beberapa Polisi datang dan melihat perbuatan terdakwa dan langsung menangkap terdakwa;

Bahwa, cara permainan toto gelap jenis kupon putih adalah pemasang memasang angka-angka yang menurut pemasang tersebut akan naik (menang), dan nantinya pasangan angka tersebut akan diundi oleh Bandar pada sore hari setelah Magrib, yang mana apabila pemasang memasang satu shio seharga Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan shio yang dipasang tersebut naik (menang), maka ia akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), apabila memasang dua angka seharga Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan dua angka yang dipasang tersebut naik maka ia mendapatkan Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu Rupiah), apabila memasang tiga angka seharga Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan tiga angka yang dipasang tersebut naik maka

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2015/PN.Ban.



ia mendapatkan Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah Rupiah), apabila memasang empat angka seharga Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan empat angka yang dipasang tersebut naik maka ia mendapatkan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

Bahwa, permainan toto gelap jenis kupon putih adalah permainan untung-untungan;

Bahwa, Terdakwa melakukan permainan toto gelap jenis kupon putih tersebut hanya untuk hiburan;

Bahwa, terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh panggul;

Bahwa, perbuatan Terdakwa melakukan permainan toto gelap jenis kupon putih dengan cara tersebut di atas hanya sebagai hiburan saja, dan Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai buruh panggul, jelas merupakan perbuatan yang tidak termasuk dalam pengertian “menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian” seperti yang dimaksud dalam unsur yang ke-empat ini;

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian” tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidaire, dimana dalam dakwaan Subsidaire tersebut Terdakwa didakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “**Barangsiapa**” ;
2. Unsur “**Menggunakan kesempatan main judi**” ;
3. Unsur “**Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**”;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa, unsur “barangsiapa” yang terdapat dalam dakwaan Subsidaire ini adalah sama dengan unsur “barangsiapa” seperti yang terdapat dalam dakwaan Primair di atas;



Bahwa, karena unsur “barangsiapa” tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan dinyatakan telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, pertimbangan tentang unsur “barangsiapa” dalam dakwaan Primair di atas diambil alih sebagai pertimbangan unsur “barangsiapa” dalam dakwaan Subsidair ini;

Bahwa, dengan demikian maka unsur “barangsiapa” pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi” :

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “permainan judi” adalah setiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada keberuntungan atau bersifat untung-untungan atau karena peserta dalam permainan judi tersebut lebih terlatih atau lebih mahir;

Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 WITA di Kampung Camba Lojong, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tertangkap tangan di serambi rumah MUH. KASIR Alias CAMPA Bin BASO PAOLA sedang menulis angka untuk memasang toto gelap jenis kupon putih, kemudian tiba-tiba ada beberapa Polisi datang dan melihat perbuatan terdakwa dan langsung menangkap terdakwa;

Bahwa, cara permainan toto gelap jenis kupon putih adalah pemasang memasang angka-angka yang menurut pemasang tersebut akan naik (menang), dan nantinya pasangan angka tersebut akan diundi oleh Bandar pada sore hari setelah Magrib, yang mana apabila pemasang memasang satu shio seharga Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan shio yang dipasang tersebut naik (menang), maka ia akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), apabila memasang dua angka seharga Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan dua angka yang dipasang tersebut naik maka ia mendapatkan Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu Rupiah), apabila memasang tiga angka seharga Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan tiga angka yang dipasang tersebut naik maka ia mendapatkan Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah Rupiah), apabila memasang empat angka seharga Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan empat angka yang dipasang tersebut naik maka ia mendapatkan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

Bahwa, permainan toto gelap jenis kupon putih adalah permainan untung-untungan;



Bahwa, perbuatan Terdakwa melakukan permainan toto gelap jenis kupon putih dengan cara tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur “Menggunakan kesempatan main judi”;

Ad. 3. Unsur “Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” :

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 303 yang disebut dalam unsur ke-3 tersebut diatas yang harus dipertimbangkan menurut pendapat Majelis Hakim adalah mengenai ketentuan “tanpa mendapat ijin” yaitu ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Bahwa karena unsur “yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” tersebut adalah mengenai ketentuan “tanpa mendapat ijin” yaitu ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang, yang mana ketentuan “tanpa mendapat ijin” tersebut telah dipertimbangkan dalam unsur “tanpa mendapat ijin” pada dakwaan Primair di atas dan dinyatakan telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, pertimbangan tentang unsur “tanpa mendapat ijin” dalam dakwaan Primair di atas diambil alih sebagai pertimbangan unsur “Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” dalam dakwaan Subsidaire ini;

Bahwa, dengan demikian maka unsur “yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” pada dakwaan Subsidaire ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah); 4 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah); yang merupakan hasil dari kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 1 (satu) lembar rekapan catatan pasangan nomor togel ukuran sedang; 1 (satu) lembar rekapan catatan pasangan nomor ukuran kecil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian yang merupakan penyakit masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa GASSING Alias GASTI Bin ADANG**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa** oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan **Terdakwa GASSING Alias GASTI Bin ADANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mempergunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan dengan Melanggar Pasal 303"**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,-;
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 10.000,-;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,-;
 - 4 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000,-;Masing-masing dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) lembar rekapan catatan pasangan nomor togel ukuran sedang;
- 1 (satu) lembar rekapan catatan pasangan nomor ukuran kecil;
- Masing-masing dimusnahkan;
8. Membebani **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Senin, tanggal 23 Februari 2015** oleh **SOMADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LUCY ARIESTY, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 24 Februari 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEDY ARISTIANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **HALIMAH, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **LUCY ARIESTY, S.H.**

SOMADI, S.H.

2. **DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

DEDY ARISTIANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)